



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 13

TAHUN 1994

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG UANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai jenis pelayanan dibidang jasa administrasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 tahun 1991 tentang uang leges perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah .

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurus, pertanggung jawaban dan pengawasan Kemangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang bentuk peraturan Daerah Perubahan ;
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang gangguan ;
 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan Barang di Jalan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 tahun 1991 tentang Uang leges yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1992 Nomor 166 /P tahun 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 21 April 1992 Nomor 3 Seri B tahun 1992 diubah sebagai berikut :

Pasal 4 huruf b angka 1 huruf f angka 1 huruf e), diubah dan setelah huruf f angka 3 huruf b) ditambah satu ketentuan baru, yaitu huruf c) dan harus dibaca :

b. 1. Salinan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

f. 1. e) Untuk memperoleh Surat Keterangan

1). Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

2). Antar Kerja Antar Negara, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

3).Lain-lain. sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

3. c). Rekomendasi penebangan kayu hutan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 31 Januari 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

CAP ttd

S O E D J I T O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A

cap ttd

SURIPNO YUSUF

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1994 Nomor 412/P tahun 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

cap ttd

Drs. MOH. SAFTI AS'ARI


Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundang kan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 13 Seri B tanggal 6 agustua tahun 1994.

AN. BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaria Wilayah/ Daerah



Drs. NCEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat T

NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
N O M O R 2 T A H U N 1 9 9 4
T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I
P A C I T A N N O M O R 1 3 T A H U N 1 9 9 1 T E N T A N G U A N G L E G E S

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Peraubahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pacitan Nomor 13 tahun 1991 tentang Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur Nomor 166/P tahun 1992 tanggal 24 Maret 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pacitan tanggal 21 April 1992 Nomor 3 Seri B tahun 1992, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang semakin berkembang .

Dari penambahan Obyek yang kena leges dimaksud diharapkan akan mendukung upaya pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah .

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I, dan II : Cukup Jelas.
